



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Landak yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Tahun 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Perintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Landak;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan ;
8. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah ;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas / Lembaga Teknis Daerah;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
18. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri :

a. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi :

1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial
3. Asisten Administrasi dan Umum

a. Asisten Pemerintahan, membawahi :

- 1) Bagian Pemerintahan.
- 2) Bagian Pemerintahan Desa.
- 3) Bagian Hukum dan Humas.

b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial, membawahi :

- 1) Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Bagian Sosial.
- c. Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :
- 1) Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Organisasi.
 - 3) Bagian Umum.
 - 4) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pertanian.
 2. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.
 3. Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 5. Dinas Pendidikan.
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 7. Dinas Kesehatan.
 8. Dinas Pekerjaan Umum.
 9. Dinas Pendapatan Daerah.
 10. Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa.
 11. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Badan Kepegawaian Daerah.
 3. Inspektorat Kabupaten.
 4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 5. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Kecamatan dan Kelurahan :
1. Kecamatan.
 2. Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 21 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan unsur pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan Unsur Pembantu Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten dapat membawahi sebanyak-banyaknya 4(empat) Bagian.

Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Masing-masing Bagian dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 10

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah unsure pelayanan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

- jawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 15

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya

BAB V DINAS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan melaksanakan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 21

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi.

Pasal 22

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 23

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari Kepala yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru, Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 26

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris Inspektorat;
 - c. Pemeriksa;
 - d. Pemeriksa Pembantu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 30

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, membawahi sebanyak-banyaknya 2(dua) Sub Bidang.

Pasal 31

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 32

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 34

- (1) Seksi pada Kantor sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi pada Kantor dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3(tiga) Seksi.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan unsur pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Seorang Kepala Unit dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VII KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kecamatan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintahan dari Bupati.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 37

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Kecamatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban tingkat Kecamatan;
- c. Pembinaan Pembangunan Masyarakat Desa dan Pelayanan Umum;
- d. Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan;
- e. Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan dan Rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 41

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Bagian Ketiga

Kelurahan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Camat.

Pasal 43

Kelurahan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi.

Pasal 46

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 47

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

BAB VIII

ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Eselonering Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 48

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II A.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektorat dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II B.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan atau yang disamakan adalah Jabatan Eselon III A.

- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan atau yang disamakan Sekretaris Kecamatan, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Eselon IV A.
- (5) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Eselon IV B.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Pasal 12 huruf d, Pasal 19 huruf g, Pasal 28 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, dan Pasal 39 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri sejumlah Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Pengaturan lebih lanjut Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektorat, Kepala Kantor beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang Kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- (4) Uraian Tugas tiap-tiap Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan analisis beban jabatan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselon Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti / dirubah dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 53

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Landak serta semua Peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Pebruari 2005

BUPATI LANDAK,
ttd
CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Maret 2005

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN LANDAK,

ttd

A. MUIN ALIAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Pemerintah Kabupaten membantu Kepala Daerah baik secara teknis administrasi maupun teknis operasional dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan administratif dan pelayanan teknis sebagai pelaksanaan seluruh kewenangan Kabupaten.

Kewenangan dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokrasi dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan makna Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan peluang kepada Pemerintah Kabupaten agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri membentuk dan menata kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi daerah agar lebih responsive terhadap berbagai aspirasi dan dinamika perubahan strategis.

Pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan seluruh kewenangannya melakukan penataan kembali dan membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (2)
Kepala Rumah Sakit Daerah disebut dengan Direktur, disamakan dengan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (2)
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat, disamakan dengan Lembaga Teknis berbentuk Badan.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ” dan atau yang disamakan” adalah berlaku pada Jabatan Sekretaris dan Jabatan Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”dan atau disamakan” adalah berlaku pada Jabatan Pemeriksa Pembantu pada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1